



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bantuan keuangan khusus dari provinsi kepada kabupaten peruntukan dan pengelolaan yang diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat.
5. Bupati adalah Bupati se Sulawesi Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
8. Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. SKPD teknis terkait adalah SKPD Provinsi yang menyelenggarakan Bantuan Khusus.
11. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
14. Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi : penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD.

BAB II BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten adalah bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan, dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, komoditas unggulan dan daya saing daerah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, pembangunan destinasi wisata dan budaya, pemuda, olah raga serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan Keuangan yang bersifat khusus ditetapkan sebesar Rp. 42.000.000.000,00 (Empat puluh dua milyar rupiah).
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk masing-masing Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan dana pendamping minimal 10 % dalam APBD Kabupaten Penerima Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan permohonan Bantuan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten penerima dan besaran bantuan keuangannya.

Pasal 7

- (1) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaannya didalam APBD/Perubahan APBD Kabupaten.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 8

Permohonan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada SKPD sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

- a. urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat;
- b. urusan Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat;
- c. urusan Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Prindustrian,

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Barat;

- d. urusan Kepariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
- e. urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- f. urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;

BAB IV **PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN**

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 jenis:
 - a. kegiatan bersifat fisik, dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tahap I sebesar 50 % dari alokasi Bantuan Keuangan khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, disalurkan kerekening Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. kegiatan bersifat non fisik yaitu bersifat kegiatan dan bantuan olahraga, dilaksanakan sekaligus pada saat mendekati kegiatan pelaksanaannya.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan surat pernyataan Pemerintah Kabupaten penerima.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur.
- (5) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh Kuasa BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme SP2D dari rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan Khusus.

Pasal 11

- (1) Untuk penyaluran Bantuan Keuangan khusus ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi, Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank kepada PPKD yang dilampiri dengan:
 - a. foto copy rekening koran dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten;

- b. foto copy Keputusan Bupati tentang penunjukan/penetapan pejabat bendaharawan umum daerah/kuasa bendaharawan daerah yang disahkan oleh Bupati; dan
 - c. foto copy Keputusan Bupati tentang penempatan kas umum daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening khusus milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk menampung penerimaan transfer dana.
 - (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus Tahap I kepada Pemerintah Kabupaten dilakukan setelah ditandatangani surat pernyataan sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (4).
 - (4) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus Tahap II kepada pemerintah Kabupaten dilakukan setelah menyampaikan laporan penyerapan Tahap I setelah penggunaannya mencapai 90 % (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke rekening kas daerah yang dilampiri dengan SP2D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan khusus secara 2 (dua) Tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a masing-masing dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan khusus.
 - (6) Laporan penyerapan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus secara 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diterima paling lambat tanggal 10 November 2018.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten penerima bantuan keuangan khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dengan merencanakan dan meganggarkan kembali kegiatan bantuan keuangan khusus dalam APBD tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang bantuan keuangan khusus lebih kecil dari pagu bidang bantuan keuangan khusus tersebut.
- (2) Optimalisasi penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang bantuan keuangan khusus yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang bantuan keuangan khusus yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa bantuan keuangan khusus tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang yang sama pada tahun anggaran berikutnya dan/atau; dan
 - b. akumulasi sisa bantuan keuangan khusus dari bidang-bidang tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan khusus di bidang tertentu pada tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan prioritas Pemerintah Provinsi dan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping bantuan keuangan khusus.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- (4) Pemerintah Kabupaten sebagai penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Sekretaris Daerah cq. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Barat setelah kegiatan yang didanai dari sisa bantuan keuangan khusus selesai atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Laporan penggunaan sisa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan sisa bantuan keuangan khusus dimaksud.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur c.q Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait, untuk pengkajian lebih lanjut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) SKPD teknis terkait Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus setiap akhir Tahun Anggaran kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat c.q Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan SKPD teknis terkait.
- (4) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi:
 - a. proposal usulan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten terkait;
 - b. peraturan keputusan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - c. bukti transfer.

Pasal 15

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten, pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban PA/KPA dan atau pejabat pembuat komitmen atas pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah:

- a. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus yang ditandatangani oleh Bupati penerima;
- b. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukan yang ditandatangani oleh Bupati penerima bantuan keuangan khusus;
- c. bukti transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Pemerintah Kabupaten; dan

- d. permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Apabila pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati batas waktu pelaporan, maka pencairan tahap berikutnya ditangguhkan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterimanya.
- (3) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan.

BAB VI PENGELOLAAN DANA

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau Kuasanya melakukan pembayaran setelah diterimanya dana direkening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan Khusus tahap terakhir telah dilakukan, Bupati atau Kuasa Bupati menyampaikan laporan penggunaan dan dokumen terkait.
- (4) Pemerintah Kabupaten menjaga agar penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 20

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan yang didanai bantuan keuangan yang bersifat khusus, dianggarkan dalam DPA-SKPD teknis terkait di kabupaten sesuai masa berlakunya pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus, yang bersumber dari APBD Provinsi harus sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi dapat meninjau atau menghentikan penyaluran bantuan.

Pasal 23

Bantuan Keuangan Khusus dicatat sebagai penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD atau APBD Perubahan Kabupaten Tahun Anggaran 2018.

Pasal 24

- (1) Penerimaan bantuan keuangan khusus berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Transaksi penerimaan bantuan keuangan khusus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan khusus tidak termasuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan harus dilaporkan dalam Laporan pertanggungjawaban Keuangan.
- (4) Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) SKPD teknis terkait Pemerintah Provinsi dan SKPD teknis Pemerintah Kabupaten penerima melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaannya dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima, dapat dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang

sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

- (2) Dalam hal APBD Kabupaten penerima bantuan keuangan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan keuangan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten penerima bantuan keuangan dilakukan dengan cara melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, dan persetujuan DPRD yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan.
- (3) Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi penerima bantuan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui SKPD teknis masing-masing.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 April 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 3 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 APRIL 2018

TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROPINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

**ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KABUPATEN	BIDANG						
		PU DAN PENATAAN RUANG	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	PERTANIAN	PEMUDA DAN OLAHRAGA	PARIWISATA	PERINDUSTRIAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	POLEWALI MANDAR	Rp 4,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 4,000,000,000	Rp -	Rp 500,000,000	Rp 1,000,000,000	Rp 10,000,000,000
2	MAMUJU TENGAH	Rp 4,500,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500,000,000	Rp 5,000,000,000
3	MAMASA	Rp 2,500,000,000	Rp -	Rp 1,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 500,000,000	Rp 4,000,000,000
4	PASANGKAYU	Rp 5,000,000,000	Rp -	Rp 2,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000,000
5	MAJENE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp 7,000,000,000
6	MAMUJU	Rp 9,000,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,000,000,000
JUMLAH		Rp 25,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 7,000,000,000	Rp 7,000,000,000	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000,000	Rp 42,000,000,000

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Mamuju, 3 April 2018
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN
UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD



BUPATI

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MEMASUKKAN
DALAM APBD**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :.....
Jabatan :.....
- II. Nama :.....
Jabatan :.....

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang APBD / Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun 2018.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,2018

1. Bupati
Nama.....
2. Ketua DPRD Kabupaten
Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 3 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 APRIL 2018
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS



BUPATI.....

**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati
.....

Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupatenakan
mempergunakan dana Transfer bantuan keuangan khusus sesuai
Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,
.....2018

Bupati
.....
Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 3 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 APRIL 2018
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
 PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI.....

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN
 KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati

.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan
 Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelum nya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9						
10						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....2018

Bupati

.....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mamuju, 3 April 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 APRIL 2018
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
 PROVINSI KEPADA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT DAFTAR SURAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018



BUPATI.....

DAFTAR SURAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
TOTAL				

Mamuju,2018

Bupati
 Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Mamuju, 3 April 2018
 KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,
 ttd
H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19750630 200212 1 010